



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 9

Tahun 2008

Seri: E

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan membantu kegiatan/usaha masyarakat adalah melalui program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian dana bergulir;
- b. bahwa agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian dana bergulir dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu adanya prosedur yang baku dalam pengelolaan dana tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENGELOLAAN
DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati adalah Bupati Sleman.
- c. Dana pemberdayaan masyarakat adalah dana pemberdayaan masyarakat yang berasal dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Pemerintah Kabupaten Sleman diberikan kepada kelompok yang melakukan kegiatan/usaha ekonomi masyarakat untuk mengembangkan usahanya.
- d. Pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan mengelola dana pemberdayaan masyarakat.
- e. Pemohon adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan/usaha dan berdomisili di Kabupaten Sleman yang mengajukan permohonan kepada Gubernur c/q Bupati untuk memperoleh dana pemberdayaan masyarakat.
- f. Penerima dana pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan/usaha dan berdomisili di Kabupaten Sleman yang menerima dana pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Dana Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan dana pemberdayaan masyarakat kepada kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan/usaha ekonomi produktif dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 3

Dana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan/usaha antara lain:



- a. pertanian meliputi:
 - 1. pertanian tanaman pangan,
 - 2. peternakan,
 - 3. perikanan,
 - 4. perkebunan dan
 - 5. kehutanan.
- b. jasa, perdagangan, dan industri;
- c. koperasi dan kelompok simpan pinjam;
- d. pariwisata/budaya;
- e. pengelolaan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Dana pemberdayaan masyarakat diberikan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. mempunyai kegiatan/usaha yang beroperasi secara nyata dalam bentuk kelompok ;
 - b. mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif dan pengelolaan lingkungan;
 - c. beranggotakan minimal 6 (enam) orang yang terdaftar sebagai penduduk yang sah dan bertempat tinggal di Kabupaten Sleman;
 - d. memiliki susunan kepengurusan kelompok;
 - e. domisili kelompok dan kegiatan/usaha di Kabupaten Sleman;
 - f. mempunyai kegiatan/usaha yang tidak melanggar aturan hukum, kepentingan umum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Dana pemberdayaan masyarakat diutamakan diberikan kepada kelompok masyarakat yang belum menerima dana dari program sejenis.

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan dana pemberdayaan masyarakat Bupati membentuk tim.
- (2) Ketugasan tim adalah :
 - a. menetapkan kelayakan atas permohonan yang akan diberikan bantuan;
 - b. melakukan seleksi/verifikasi atas proposal pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tahapan Pengelolaan Dana Pemberdayaan Masyarakat



Paragraf 1
Tahapan Pemohonan

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan dana pemberdayaan secara tertulis kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman, Camat dan Kepala Desa setempat.
- (2) Pengajuan permohonan dana pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang disahkan oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. latar belakang/pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan kegiatan;
 - c. ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
 - d. rencana waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - e. rencana anggaran biaya secara terperinci;
 - f. susunan pengurus dan jumlah anggota; dan
 - g. dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus.

Paragraf 2
Tahap Seleksi

Pasal 7

Tim melakukan verifikasi permohonan dana pemberdayaan masyarakat dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penelitian secara administratif dan teknis terhadap permohonan dana pemberdayaan masyarakat;
- b. peninjauan lokasi kegiatan/usaha kelompok masyarakat;
- c. verifikasi kelayakan kegiatan/usaha kelompok masyarakat;
- d. keputusan tim atas hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 3
Tahap Pencairan

Pasal 8



- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7, tim menginformasikan kepada penerima dana pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penerima dana pemberdayaan masyarakat pada saat pencairan dana wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan bendahara di atas meterai Rp. 6.000,- diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat sesuai lokasi pemohon;
 - b. melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua kelompok, dan bendahara;
 - c. membuka rekening kelompok di Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Sleman;
 - d. melengkapi Bend.26a pengeluaran bermeterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Camat setempat.
- (3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman membayarkan dana pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan dari Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman.

Paragraf 4
Tahap Perguliran

Pasal 9

- (1) Penerima dana pemberdayaan masyarakat wajib untuk menggulirkan dana pemberdayaan masyarakat tersebut secara berkala sesuai kesepakatan kelompok kepada anggota kelompok.
- (2) Apabila seluruh anggota kelompok sudah menerima perguliran dana, kelompok wajib menggulirkan dana pemberdayaan masyarakat tersebut pada kelompok lainnya dilokasi desa setempat.

Paragraf 5
Tahap Pelaporan

Pasal 10

Penerima dana pemberdayaan masyarakat wajib melaporkan realisasi kegiatan penggunaan dana tersebut setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman dengan tembusan Kepala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dan Camat setempat.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal 10 Juni 2008

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 13 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI E



